

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada era globalisasi ini internet memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Tanpa memandang usia, baik anak-anak, remaja hingga orang dewasa sudah menyadari seberapa pentingnya internet dalam mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari. Internet merupakan suatu jaringan komunikasi yang secara cepat dan akurat menghubungkan satu media elektronik dengan media elektronik lainnya yang terhubung melalui jaringan global (Suseno, 2012, hal. 81).

Kehadiran internet di setiap sudut dunia menunjukkan tanda bahwa globalisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari bagi masyarakat global. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa antara internet dengan globalisasi, merupakan dua hal yang saling bergantung. Globalisasi teknologi informasi elektronik dan computer telah mempersempit wilayah dunia dan memperpendek jarak komunikasi disamping itu, telah memperpadat mobilitas orang dan barang sehingga membuat semuanya menjadi mudah, gampang dan cepat (Sutarwan, n.d., hal. 27).

Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya. Internet telah membawa realita kehidupan yang baru dikalangan masyarakat di Indonesia maupun di dunia. Internet telah memudahkan kehidupan masyarakat dengan mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas, salah satu contohnya dengan adanya media sosial.

Media sosial memiliki kemampuan untuk dimanfaatkan karena memiliki banyak kegunaan dalam setiap kegiatan masyarakat. Seiring dengan perkembangannya, penggunaan jejaring sosial atau media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi yang bermanfaat, tetapi juga makin marak media sosial digunakan sebagai media untuk melakukan kejahatan di dunia maya yang biasa dikenal dengan *cybercrime* atau kejahatan melalui jaringan internet. *Cybercrime* adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer khususnya internet. *Cybercrime* atau kejahatan dunia maya merupakan salah satu konsekuensi negatif dari majunya sebuah teknologi. Dampak negatif ini terdapat pada semua aspek kehidupan modern, termasuk keamanan dan keselamatan pribadi, bisnis jaringan sosial (Arief & Arief, 2007, hal. 237).

Salah satu jenis *cybercrime* adalah *cyberstalking*. *Cyberstalking* apabila diterjemahkan berdasarkan kalimat terdiri dari dua suku kata yaitu *cyber* dan

*stalking* dimana *cyber* adalah dunia maya dan *stalking* adalah menguntit, maka *cyberstalking* ialah tindakan menguntit di dunia maya atau media sosial.

Menurut Black's Law Dictionary 11th edition, *cyberstalking* adalah: “*the act of threatening, harassing, or annoying someone through multiple e-mail messages, as through the internet, esp with the intent of placing the recipient in fear that an illegal act or an injury will be inflicted on the recipient or a member of the recipient's family or household.*”

Terjemahan :

“tindakan mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang melalui beberapa pesan email, seperti melalui internet, terutama dengan maksud membuat penerima takut bahwa tindakan ilegal atau cedera akan dilakukan pada penerima atau anggota keluarga atau rumah tangga penerima” (Fadilah et al., 2021, hal. 1556–1557).

Singkatnya, *cyberstalking* ialah sebuah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan menggunakan barang elektronik atau teknologi yang tersambung dengan internet yang mengandung unsur ujaran kebencian, ancaman, paksaan, atau intimidasi. Kejahatan ini menimbulkan ketakutan dan kegelisahan atas teror dan intimidasi bagi korbannya.

*Cyberstalking* memiliki dua bentuk yakni *Cyberstalking* sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni menguntit dan, *Cyberstalking* sebagai perbuatan yang diikuti oleh perbuatan lainnya antara lain tindakan mengancam,

melecehkan, mengganggu seseorang, melakukan tuduhan palsu (pencemaran nama baik), yang dilakukan secara terus-menerus menggunakan alat elektronik atau media internet, oleh seseorang yang tidak atau belum dikenal korban ataupun dikenal.

Untuk dapat lebih memahami seperti apa itu *cyberstalking*, siapa pelaku dan korbannya, serta bagaimana pelaku melakukan *cyberstalking*, berikut ini merupakan beberapa kasus *cyberstalking* yaitu :

1. Kasus yang menimpa Afriyani (29), Afriyani adalah pelaku penabrak para pejalan kaki yang baru pulang berolahraga di lapangan Monas. Dalam peristiwa ini sembilan pejalan kaki tewas tertabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh Afriyani sehingga ia menjadi incaran media di awal tahun 2012 banyaknya masyarakat yang menghujat dirinya hingga muncul petisi hukum mati.
2. Kasus yang menimpa Syifa Hadju, ia menerima serangkaian pesan bernada ancaman yang dikirimkan melalui *direct message* di akun Instagram-nya oleh seseorang yang tidak dikenal. Perbuatan tak menyenangkan yang dialami Syifa Hadju ternyata sudah ia rasakan sejak lama. Ancaman yang dikirimkan melalui *direct message* tersebut berisikan ancaman penculikan, pemerkosaan dan pembunuhan terhadap dirinya. Tidak hanya mengancam aktris yang sering disapa syifa namun terror sudah merambah hingga ke ibu

syifa hadju, asisten sampai orang-orang yang ada di sekeliling syifa hadju bahkan sampai ke *contact person* yang ada di profile Instagram.

Beberapa kasus, pelaku melakukan tindakan *stalking* yang diikuti dengan perbuatan mengancam. Motif pelaku melakukan kejahatan adalah pelaku merasa marah, sakit hati atau kecewa dan ingin balas dendam kepada korban, mengganggu korban, ingin memantau aktivitas online korban. Dalam kasus diatas bentuk *cyberstalking* yang dilakukan oleh pelaku terdapat perbuatan yang diikuti oleh perbuatan lainnya yaitu tindakan mengancam secara terus-menerus menggunakan perangkat elektronik atau media sosial. Di dalam kasus *cyberstalking* belum adanya aturan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap korban dan korban dalam kejahatan dunia maya selama ini belum mendapatkan perhatian yang baik oleh hukum dan korban dinyatakan sebagai orang yang terkena dampak secara langsung dari sebuah kejahatan di dunia maya. Maka dalam hal ini, diperlukan perlindungan hukum bagi korban guna menjamin keamanan dan kenyamanan korban.

Kejahatan *cyber* merupakan kejahatan yang tidak mudah dipecahkan dan diatasi hanya dengan mengandalkan hukum umum untuk berbicara tentang kejahatan *cybercrime*, pada pelaku kejahatan *cybercrime* lebih sulit

diidentifikasi karena pelaku kejahatan *cyber* bertindak di balik teknologi komputer (Topo Santoso, S.H, M.H., Eva Achjani Zulfa, 2017, hal. 14).

Karena pelaku beroperasi di belakang layar komputer, sehingga membutuhkan bantuan ahli teknologi informasi atau IT untuk menemukan pelaku. Karena perilaku tersebut dilakukan dengan sarana media elektronik, sehingga mudah bagi para pelaku untuk melancarkan aksinya untuk melakukan kapan saja dan dimana saja (Charlotte, 2014, hal. 6).

Definisi kejahatan komputer juga diberikan oleh Andi Hamzah, Andi Hamzah mengatakan bahwa kejahatan menggunakan komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan ilegal dari komputer (Andi Hamzah, 1992, hal. 26).

Penulis berpendapat bahwa kejahatan dunia siber atau *cybercrime* adalah kejahatan yang menggunakan jaringan dan sistem komputer dengan cara yang canggih dan terselubung tanpa korban sadari atas tindakan sebuah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku karena pelaku tidak menggunakan kekerasan secara fisik dalam melakukan aksinya lalu mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari korban.

*Cybercrime* dapat dibagi menjadi beberapa kategori, diantaranya:

1. *Cybercrime Against Person* Jenis kejahatan ini menargetkan kepada individu dengan karakteristik atau kriteria tertentu sesuai dengan tujuan

pelaku kejahatan. Berikut merupakan beberapa contoh kejahatan tersebut diantaranya :

a. Pornografi

Kegiatan yang dilakukan dengan cara membuat, memasang, mendistribusikan gambar, foto, tulisan, suara, video, sketsa, bunyi, animasi, dan macam bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat perbuatan cabul atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan.

b. *Cyberstalking*

Aktivitas siber yang dilakukan dengan tujuan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang atau sekelompok orang menggunakan media internet atau media sosial, seperti e-mail yang dilakukan secara berulang-ulang sebagai contoh perbuatan *cyberstalking* yaitu terror dalam dunia siber. Gangguan tersebut dapat berbau seksual, ras, agama, dan lainnya.

c. *Cyber-Tresspass*

Kejahatan siber yang dilakukan dengan cara memasuki *area private* orang lain, seperti breaking personal computer, port scanning, web hacking dan kejahatan lainnya.

2. *Cybercrime Against Property*

Kejahatan siber yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. Seperti akses ilegal ke komputer melalui dunia maya, pencurian informasi elektronik, pencurian informasi jaringan, pengetikan, perjudian, pembajakan, *data forgery* dan segala data aktivitas lain yang melanggar hak milik orang lain.

### 3. *Cybercrime Against Government*

Kejahatan siber yang dilakukan dengan maksud dan tujuan khusus menyerang pemerintah yang berdaulat sebagai contoh *cyberterrorism* sebagai tindakan yang mengancam pemerintahan termasuk melakukan *cracking* ke situs resmi pemerintah (Ridho, 2020, hal. 4–5).

Berdasarkan pengelompokan diatas dalam perbuatan *cyberstalking* terdapat unsur-unsur utama dari "*cyberstalking*" diantaranya:

- 1) Tindakan mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang;
- 2) Melalui internet;
- 3) Dengan maksud membuat korban takut akan tindakan ilegal atau luka.

*Cyberstalking* merupakan jenis kejahatan baru yang terjadi di dunia maya. Korban akan diikuti dan dilacak secara online. Privasi mereka dilanggar, setiap gerakan mereka dipantau dan diawasi. Ini merupakan bentuk pelecehan yang dapat mengganggu kehidupan korban dan membuat mereka merasa tidak nyaman, sangat takut dan terancam. Berikut adalah beberapa contoh kejahatan *cyberstalking* :

- Email yang mengancam atau melecehkan atau email yang berisi konten yang melecehkan dan/atau mengganggu .
- Mengirimkan pesan kepada korban, di mana isi pesan berupa ajakan untuk berinteraksi atau bahkan bertemu, pernyataan perasaan, dan sebagainya.
- Membuat akun sosial media anonim, menggunakan nama samaran, dan mengoperasikan akun tersebut dengan sengaja untuk menguntit orang lain.
- Mengikuti semua informasi yang ditulis oleh korban atau sasarannya, melalui akun sosial media milik korban.
- Mempublikasikan informasi yang memalukan tentang korban.
- Memposting informasi pribadi (termasuk nomor telepon, alamat, tempat kerja, dll.) tentang orang lain sehingga mendorong orang lain untuk melecehkan orang itu (Charlotte, 2014, hal. 4).

Kejahatan *cyberstalking* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa *cyberstalking* dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang yang dimuat dalam pasal 27 ayat (4) :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

Di Indonesia aturan mengenai perlindungan terhadap korban diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. Korban juga berhak dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

Korban dalam suatu kejahatan merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana, justru tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana undang-undang mengatur perlindungan terhadap pelaku tindak pidana. Sehingga banyak korban dari sebuah kejahatan diabaikan dan tidak diperdulikan serta tidak ada aturan yang jelas untuk melindungi korban. Korban kejahatan juga harus mendapatkan keadilan yang sama.

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai kasus *cyberstalking* penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN *CYBERSTALKING* TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Korban *Cyberstalking* Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Dalam Perspektif Viktimologi?
2. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan *Cyberstalking* Terhadap Tindak Pidana Pengancaman?
3. Bagaimana Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Kejahatan *Cyberstalking* Terhadap Tindak Pidana Pengancaman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Korban *Cyberstalking* Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Dalam Perspektif Viktimologi
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan *Cyberstalking* Terhadap Tindak Pidana
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Kejahatan *Cyberstalking* Tindak Pidana Pengancaman

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik itu secara praktis yaitu untuk memecahkan masalah yang ada, maupun secara teoritis yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan untuk pengembangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan bidang ilmu hukum pidana
2. Kegunaan praktis, dalam penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk pemerintah, penegak hukum dan masyarakat terkait dengan

perlindungan hukum bagi korban *cyberstalking* terhadap tindak pidana pengancaman dalam perspektif viktimologi.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila sebagai dasar dan landasan hukum Indonesia, sehingga perlindungan hukum termasuk dalam prinsip-prinsip dan falsafah negara yang berdasarkan pada teori aturan hukum. Indonesia menitik beratkan perlindungan hukum pada prestige dan harkat manusia dengan Pancasila sebagai pedoman. Seperti yang disebutkan pada sila ke-2 yakni “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Di dalam sila ke-2 menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, agama, ras keturunan, dan status sosial. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa makna Pancasila sila kedua yaitu masyarakat Indonesia memiliki kedudukan yang sama dan menghargai sesama serta, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, saling menghormati, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berarti bahwa Indonesia negara yang berdasarkan atas hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konsep negara hukum tentunya Indonesia memiliki aturan mengenai perlindungan setiap warga negaranya seperti yang tertuang di dalam

pasal 28 G ayat (1) yang berisikan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, keamanan, kepastian hukum, perlindungan hukum dan diperlakukan sama di depan hukum.” Dengan begitu bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Teori tujuan hukum lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut :

Pertama, keadilan yaitu suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. Adapun keadilan sangat berhubungan dengan hati nurani. Keadilan bukan tentang suatu definisi yang formal karena ia berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Hati nurani ini memiliki posisi yang sangat tinggi karena berhubungan dengan rasa dan batin yang paling dalam. Tujuan negara Indonesia ditentukan oleh cara pandang bangsa Indonesia mengenai sifat hakikat negara Indonesia yaitu Pancasila sesuai dengan landasan falsafah Pancasila.

Kedua, kepastian yang berarti bahwa kepastian merupakan tuntutan hukum, ialah supaya hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif (Notohamidjojo:2012:33). Hal ini berarti kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.

Ketiga, kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak (Sudikno:2008:80). Bahwa negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Perlindungan hukum bagi pengguna teknologi elektronik tentunya sangat penting dan sangat dibutuhkan, dikarenakan ketika terjadi suatu peristiwa pidana, aturan hukum seringkali menitikberatkan pada penghukuman pelaku dari suatu tindak pidana, akibatnya seringkali korban dari sebuah kejahatan terabaikan. Sementara itu, korban berhak untuk mendapatkan perhatian karena korban adalah pihak yang sangat dirugikan dalam suatu peristiwa tindak pidana. Kerugian yang ditimbulkan dapat dialami secara tidak langsung ditanggung oleh korban atau pihak lain. Upaya perlindungan korban menjadi sangat penting, karena selain dapat mengurangi penderitaan korban atas kejahatan yang dideritanya juga dapat mencegah munculnya banyak korban.

Pada perlindungan korban kejahatan *cyberstalking* aturan sangat berperan besar sebagai instrument pengatur sekaligus instrument perlindungan dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan aturan yaitu untuk membangun suasana yang selaras, tentram dan adil.

Hingga saat ini, tindak kejahatan *cyberstalking* tanpa adanya unsur pelanggaran kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/ atau pengancaman, dan ancaman kekerasan atau menakutkan, belum bisa dikenai hukuman. Unsur “mengganggu” tersebut belum menjadi dasar yang cukup untuk menerapkan sanksi pidana kepada pelakunya. Apabila diselidiki lebih lanjut, pelaku *cyberstalking* umumnya melakukan tindakan seperti:

- 1) Membuat akun media sosial anonim, menggunakan nama samaran, lalu mengoperasikan akun anonim tersebut dengan sengaja untuk memata-matai orang lain.
- 2) Mengirim pesan kepada korban, isi pesan dapat berupa ajakan untuk berinteraksi, mengajak untuk bertemu, atau bahkan sampai mengungkapkan perasaan, dan lain sebagainya.
- 3) Pelaku melacak semua informasi yang di upload oleh target, melalui akun di media sosial.
- 4) Pelaku terus menerus membuat akun anonim yang baru jika akun anonim sebelumnya dicurigai oleh korbannya sampai melakukan perbuatan yang mengganggu, seperti korban melakukan block karena merasa terganggu pada akun anonim tersebut dan mengirimkan report pada akun tersebut.
- 5) Pelaku bertujuan untuk membuat korbannya mau untuk berinteraksi dengannya, tetapi jika korban menolak, pelaku akan melanjutkan tindakan

lain untuk membuat korban bereaksi seperti merasa terganggu, marah dan kesal

*Victim* adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Selaras dengan pendapat tersebut adalah Arief Gosita yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.

Akibat dari perbuatan stalking berpotensi untuk menimbulkan dampak bagi masyarakat dan korbannya, karena perbuatan tersebut tidak disukai oleh masyarakat karena perbuatan tersebut merugikan atau cenderung menimbulkan kerugian, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban. Perbuatan stalking jelas mendatangkan korban, dimana korban merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan stalking sangat membahayakan karena perbuatan stalking menimbulkan dampak buruk bagi korban karna korban dapat mengalami masalah psikologis sehingga menghambat korban untuk kembali beraktivitas seperti semula dalam kehidupannya, jika hal ini dibiarkan begitu saja maka lambat laun bukan tidak

mungkin cita-cita bangsa akan sulit dicapai dikarenakan banyak warganya yang mengalami masalah psikis.

Berdasarkan kasus *cyberstalking* ini, menurut Mendelsohn derajat kesalahan korban *cyberstalking* termasuk ke dalam korban yang sama sekali tidak bersalah karena kesalahan sepenuhnya ada di pelaku karena pelaku mempunyai motif untuk mengancam korban. Hal ini memperlihatkan bahwa kesalahan sepenuhnya terdapat di pelaku dan korban merupakan korban murni.

Tindak pidana *cyberstalking* merupakan tindak pidana yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (4) yang berbunyi:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”*

Lebih lanjut, Lampiran Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (hal. 14 - 16) menerangkan tentang Pasal 27 ayat (4) UU ITE sebagai berikut:

1. Titik berat penerapannya pada perbuatan “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, dan “membuat dapat diaksesnya” secara elektronik konten (muatan) pemerasan dan/atau pengancaman oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum.
2. Perbuatan pemerasan tersebut berupa pemaksaan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Termasuk pula perbuatan mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.
4. Pengancaman dan/atau pemerasan dapat disampaikan secara terbuka atau tertutup.
5. Harus dibuktikan adanya motif keuntungan ekonomis yang dilakukan pelaku.
6. Norma pidana Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengacu pada norma pidana Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).

Kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 29 yang berbunyi :

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”*

Selain menggunakan UU ITE, pelaku juga bisa dijerat menggunakan KUHP, seperti contohnya Pasal 368 atau Pasal 335 KUHP. Dalam Pasal 368 KUHP ini terdapat unsur-unsur perbuatan untuk pemerasan dengan kekerasan, dan di dalam Pasal 335 KUHP ini dalam menjerat pelaku terdapat unsur-unsur yang harus dibuktikan yaitu dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu serta ancaman kekerasan.

Pengaturan untuk hak-hak korban kejahatan terdapat pada ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hak saksi atau korban seperti, memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. korban juga berhak ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Karena korban pihak yang paling dirugikan.

Untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal korban memiliki hak dan yang harus diperhatikan. Hak-hak korban tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 pasal 7A yaitu berbunyi :

“Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa : ganti kerugian kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”

Apabila berbicara mengenai korban kejahatan, maka pandangan kita tidak dapat dilepaskan dari viktimologi. Dengan mempelajari viktimologi akan dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab terjadinya korban, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban, serta perlindungan terhadap korban dan sebagainya.

Menurut Sahetapy (1995: 158), ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan dan bencana alam selain korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Proses dimana seseorang menjadi korban kejahatan disebut dengan “viktimisasi”.

Perkembangan viktimologi hingga pada saat ini tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase, yaitu:

1. Viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja (*penal or special viktimology*).
2. Viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan tetapi juga meliputi korban kecelakaan (*general viktimology*).

3. Viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia (*new viktimology*)

Menurut Schaffer (1968), merevisi pendapat dari Hentig dalam bukunya *The Victim And His Criminal*. Schaffer kemudian mengemukakan tipologi yang dibangun atas dasar pertanggungjawaban korban atas terjadinya kejahatan yang meliputi beberapa hal berikut ini :

1. *Unrelated Victim*, korban sebagai sasaran pelaku kejahatan.
2. *Provocative Victim*, pelaku bereaksi terhadap gerakan atau perilaku korban.
3. *Precipitate Victim*, korban yang menempatkan dirinya untuk terjadinya viktimisasi dalam situasi berbahaya.
4. *Biologically Victim*, kelompok umur tertentu, anak muda yang kondisi fisiknya memungkinkan dirinya menjadi sasaran pelaku kejahatan.
5. *Socially Weak Victim*, imigran, minoritas yang tidak terintegrasikan ke dalam masyarakat, berposisi sebagai sasaran empuk pelaku kejahatan.
6. *Self Victimized*, seseorang yang terlibat dalam kejahatan tertentu, seperti drug abuser, pelacuran, perjudian, dimana hubungan korban dan pelaku kejahatan tidak jelas.
7. *Political Victim*, seseorang yang dikorbankan karena dirinya berseberangan dengan kelompok yang berkuasa.

Dalam kajian viktimologi terdapat perspektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Dalam suatu kejahatan terdapat keterlibatan dan tanggung jawab korban sendiri sehingga terjadi kejahatan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya peneliti melakukan deskripsi dalam menuliskan fakta untuk mendapatkan dan memperoleh gambaran berhubungan dengan data primer dan data sekunder seperti perundang-undangan yang berkaitan dengan objek permasalahan yaitu perlindungan hukum bagi korban *cyberstalking* terhadap tindak pidana pengancaman dalam persepektif viktimologi

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang penulis gunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif artinya pendekatan data yang diperoleh dengan menelaah sumber hukum utama seperti norma-norma, teori, konsep serta prinsip berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan hukum dan menerapkan pada perlindungan hukum bagi korban *cyberstalking*.

### 3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini data yang diperlukan peneliti untuk memudahkan penyusunan dalam mengolah data dilakukan melalui berbagai literatur yaitu:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan memahami literatur dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga macam yaitu :

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - d) Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021

Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan penelitian yang diperoleh peneliti dari studi kepustakaan, dan penelitian terhadap data sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal, maupun peraturan yang terkait dan lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

**b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data atau informasi yang bersifat primer untuk menunjang data sekunder sebagai upaya memperoleh informasi lebih jelas mengenai perlindungan hukum bagi korban *cyberstalking* terhadap tindak pidana pengancaman dalam perspektif viktimologi

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu menggunakan metode pendekatan dan tahapan penelitian diantaranya sebagai berikut :

##### **a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Mempelajari berbagai bahan hukum yang ada pada buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dengan kegiatan penelitian ini.

##### **b. Wawancara**

Yaitu kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung secara lisan oleh dua orang atau lebih antar penanya dan narasumber yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara jelas mengenai perlindungan hukum korban *cyberstalking*.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpul data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian yaitu dilakukan dengan cara menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Kepustakaan sendiri ialah dengan mempelajari materi atau literatur dari buku-buku, serta perundang-undangan yang berlaku. Peneliti dalam penelitian ini juga melakukan

wawancara guna mendapatkan data yang dapat menunjang pembahasan dalam permasalahan penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan penulis untuk menganalisis dalam melakukan penelitian ini dengan menggunakan yuridis kualitatif yaitu suatu analisis semua data yang diperoleh akan dikaji serta diteliti dengan menyeluruh dan sistematis, serta terpadu untuk memperjelas masalah yang akan dibahas di dalam penelitian.

## **7. Lokasi Penelitian**

- a. Perpustakaan fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung di Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung
- b. Bapusipda Jawa Barat di Jalan Kawaluyaan Indah Nomor 4 Kota Bandung Jawa Barat
- c. Polda Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta No.748, Cimencrang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40613
- d. Diskominfotik Gedung A Lantai 4 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua Km.2 Ngamprah.